



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 188.45 / 1051 / BUP-PASBAR / 2013**

**TENTANG**

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI  
BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. PUTRA TANJUNG SARI**

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan CV. Putra Tanjung Sari tanggal 18 September 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Putra Tanjung Sari telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110) ;
11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Putra Tanjung Sari Nomor:540/33/IX/DPE-2013 tanggal 13 September 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  2. Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Putra Tanjung Sari Nomor: 540/34/IX/DPE-2013 tanggal September

2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Putra Tanjung Sari Tanggal 30 September 2013;
4. Surat Keterangan dari Wali Nagari Koto Baru No : 173/KET/IX/41/2013 Tanggal 16 September 2013 tentang keterangan untuk mengurus Izin Galian C;
5. Surat Rekomendasi dari Camat Luhak Nan Duo No : 503/233/Pely Umum/IX-2013 Tanggal 17 September 2013 tentang Rekomendasi galian C;

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan kepada :
- |                     |  |
|---------------------|--|
| Nama                | : CV. Putra Tanjung Sari   |
| Nama Kuasa Direktur | : Waluyo   |
| Alamat Perusahaan   | : Jrg. Mahakarya<br>Nag. Koto Baru<br>Kec. Luhak Nan Duo<br>Kab. Pasaman Barat |
| Komoditas           | : Batu, Pasir dan Kerikil  |
| Lokasi Penambangan  | : Jorong Pujo Rahayu   |
| Nagari              | : Koto Baru  |
| Kecamatan           | : Luhak Nan Duo  |
| Kabupaten/Kota      | : Pasaman Barat  |
| Propinsi            | : Sumatera Barat   |
| Luas                | : 0,5 Ha   |

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.


- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam

WIUP untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 11 November 2014.

- KETIGA** : IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT** : CV. Putra Tanjung Sari sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum **KETIGA**, **KEEMPAT**, dalam keputusan ini.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 11 November 2013


**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**








*Tembusan :*

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
3. Camat Luhak Nan Duo di Simpang Tigo,
4. Wali Nagari Koto Baru di Sariak,
5. Arsip.

**Peta Situasi**  
**Izin Usaha Pertambangan**  
**Operasi Produksi**  
**Bahan Galian Batuan**  
**An. CV. Putra Tanjung Sari**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
**Propinsi Sumatera Barat**





**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Lokasi Izin
-  Hutang Lindung
-  Hutang Produksi yang Dapat Dikonversi

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Perunjukkan Kawasan Hutang Sumbang Nomor

LOKASI PERMOHONAN IZIN




Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan  
 Nomor: 188.45/05/VBUP-PASBAR/2013

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : CV. Putra Tanjung Sari
2. Hari dan Tanggal Proses : Jum'at/20 September 2013
3. Jam Proses : 15.30 WIB
4. Nagari : Koto Baru
5. Kecamatan : Luhak Nan Duo
6. Bahan Galian : Batu, Pasir dan Kerikil
7. Luas : 0,5 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek  
 Pada Tanggal 11 Mei 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1051 /BUP-PASBAR / 2013  
 TANGGAL : 11 November 2013  
 TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
 Batuan Kepada CV. Putra Tanjung Sari



Nama Pemohon : CV. Putra Tanjung Sari  
 Lokasi  
     Propinsi : Sumatera Barat  
     Kabupaten : Pasaman Barat  
     Kecamatan : Luhak Nan Duo  
     Nagari : Koto Baru  
 Bahan Galian : Batuan  
 Luas : 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	99	52	03,25	000	02	05,55	LU
02	99	52	02,11	000	02	05,55	LU
03	99	52	02,11	000	02	05,80	LU
04	99	52	01,20	000	02	05,80	LU
05	99	52	01,20	000	02	06,10	LU
06	99	52	00,08	000	02	06,10	LU
07	99	52	00,08	000	02	06,30	LU
08	99	51	59,30	000	02	06,30	LU
09	99	51	59,30	000	02	07,44	LU
10	99	52	00,40	000	02	07,44	LU
11	99	52	00,40	000	02	07,25	LU
12	99	52	00,82	000	02	07,25	LU
13	99	52	00,82	000	02	06,95	LU
14	99	52	01,54	000	02	06,95	LU
15	99	52	01,54	000	02	06,56	LU
16	99	52	03,25	000	02	06,56	LU

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
 Pada tanggal : 11 November 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
  
**H. BAHARUDDIN, R**

## LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/1051 /BUP-PASBAR / 2013  
TANGGAL : 11 November 2013  
TENTANG : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian  
Batuan Kepada CV. Putra Tanjung Sari

### Hak dan Kewajiban

#### A. Hak

1. Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;


#### B. Kewajiban

1. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
2. Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di : Simpang Ampek  
Pada tanggal : 11 November 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT**



*[Handwritten signature]*  
**H. BAHARUDDIN, R**





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032  
 Simpang Ampek - Pasaman Barat

**SURAT TANDA TERIMA SEMENTARA**  
 NOMOR BUKTI :

- a). Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah : Maiyarko  
 b). Telah menerima uang sebesar Rp. .... 331.200.  
 c). (Dengan huruf) ( Dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah. )  
 d). Dari nama : Guang waluyo.  
 e). Alamat : Koto Baru LND  
 Sebagai pembayaran : Pajak Galian

Kode Rekening						Jumlah (Rp)	
4		1		1	06	331.200.	

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,  
 Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah



Maiyarko  
 (.....)  
 NIP. ....

Pembayar / Penyetor

Supri  
 (.....)  
 NIP. ....



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PENDAPATAN DAERAH

**SKPD**  
**( SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH )**

Masa Pajak : November  
Tahun : 2013

No. Urut

--	--	--	--

Nama : Quary waluyo / waluyo  
Alamat : Koto Baru LND  
NPWPD : 

--	--	--	--	--	--	--	--

  
Tanggal Jatuh Tempo : .....

No.	Nomor Rekening	Jenis Pajak	Jumlah (Rp.)
1	4.1.1.06	Pajak Garisan e. web. Masyarakat. 92. m <sup>3</sup> x Rp. 3.600	331.200.
Jumlah Ketetapan Pajak			
Jumlah Sanksi a.			
b.			
Jumlah Keseluruhan			331.200.

Dengan Huruf :

Tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah.

**PERHATIAN :**

- Harap penyetoran dilakukan melalui Kasir Penerima atau Kas Daerah ( Bank Nagari BPD Cabang Simpang Ampek )
- Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan.

Simpang Ampek, 15 - Januari ..... 2013

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

*(Signature)*  
DINAS PENDAPATAN DAERAH  
*(Signature)*  
EL. Arned. SE. MM.  
NIP. 19750212 200212 1004

- Lembar 1 : untuk Wajib Pungut atau Pihak Lain  
Lembar 2 : untuk Bidang Pembukuan dan Pelaporan  
Lembar 3 : untuk Bendaharawan Penerima  
Lembar 4 : Arsip Bidang Pendataan dan Penetapan  
Lembar 5 : Arsip Bidang Penagihan

MODEL : DPD - 10A

No. Urut SKPD : 

--	--	--	--

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH**

BULAN : .....20...

NPWPD : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Jumlah Uang : Rp..... (.....)



Petugas Penerima

*(Signature)*  
Majelis

**LUNAS**  
15 JAN 2014

Simpang Ampek

15 Jan. 2014

Penyetor,

*(Signature)*  
Supri



No. Izin IPR : 188 40 / 1113 / 2013 Bahan Galian/Tambang : Galian C  
 Lokasi Jorong : Pujar Bahayu Masa Berlaku : 11 Desember 2014  
 Nagari : Kota Reale Laporan Produksi : Bulan... Tahun... 2013  
 Kecamatan : Cuk nan duo Luas : 0,1 Ha

No.	Tanggal	Nama Supir	No. Polisi	Material / Volume (m <sup>3</sup> )	Tujuan / Konsumen	Keterangan
	01/12-2013	-	-	-	-	-
	02/12-2013	Mahnyot	BA 9909 SU	Tanah 4	wasakalat	
	03/12-	hori	BA 0240 AB	Tanah 4	wasakalat	
	04/12-	Tolom	BA 9980 03	Batu 4	wasakalat	
	05/12-	Sisap	BA 9926 M4	Batu 4	wasakalat	
	06/12-	-	-	-	-	
	07/12-	Yaganto	BA 9161 C7	Batu 4	wasakalat	
	08/12-	-	-	-	-	
	09/12-	-	-	-	-	
	10/12-	Supri	BA 966 AB	Tanah 4	wasakalat	
	11/12-	Geo	BA 9991 SU	Koral 4	wasakalat	
	12/12-	Toko	BA 9069 Z3	Tanah 4	wasakalat	
	13/12-	-	-	-	-	
	14/12-	Kotang	BA 9166 AB	Tanah 4	wasakalat	
	15/12-	Siray	BA 9869 SU	Tanah 4	wasakalat	
	16/12-	Toko	BA 8991 SU	Koral 4	wasakalat	
	17/12-	Ratno	BA 9235 TS	Koral 4	wasakalat	
	18/12-	Majer	BA 9995 04	Koral 4	wasakalat	
	19/12-	Karto	BA 9166 AB	Koral 4	wasakalat	
	20/12-	-	-	-	-	
	21/12	Wok	BA 9994 SA	Batu 4	wasakalat	
	22/12	Tuli	BA 9182 TS	Batu 4	wasakalat	
	23/12-	Saprianto	BA 9139 TS	Koral 4	wasakalat	
	24/12-	Toni M	BA 9981 SA	Koral 4	wasakalat	
	25/12-	Butal	BA 9089 SS	Koral 4	wasakalat	
	26/12-	Kotang	BA 9261	Koral 4	wasakalat	
	27/12-	-	-	-	-	
	28/12-	Mazuki	BA 8094 SB	Tanah 4	wasakalat	
	29/12-	Sisap	BA 9869 SA	Tanah 4	wasakalat	
	30/12-	-	-	-	-	
	31/12-	Mahnyot	BA 9236 03	Batu 4	wasakalat	
Jumlah				92		

..... 20 .....

Diketahui / Disetujui :  
  
 Pemilik Tambang

Dibuat Oleh  
  
 Kepala Tek. Tambang / Pengawasan

No. HP : 085376217176



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
 Jl. Soekarno Hatta - Pasaman Baru Telp. (0753) 7464032 Fax. (0753) 7464032  
 Simpang Ampek - Pasaman Barat

**SURAT TANDA TERIMA SEMENTARA**  
**NOMOR BUKTI :**

- a). Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah : *Maiyarkit*
- b). Telah menerima uang sebesar Rp. *216.000*
- c). (Dengan huruf) ( *Dua ratus enam belas ribu rupiah.* )
- d). Dari nama : *er. P.T.S / waluyo.*
- e). Alamat : *Koh bar / LND*
- Sebagai pembayaran : *pajak 601-e*

Kode Rekening						Jumlah (Rp)
<i>4</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>06</i>			<i>216.000</i>

f). Tanggal diterima Uang :

Mengetahui,  
 Petugas Lapangan Bidang Penagihan, Pajak dan Retribusi Daerah

*Maiyarkit*  
 (.....)  
 NIP.

Pembayar / Penyetor

*WALUYO*  
 (.....)  
 NIP.



**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH ( SPTPD )**  
**PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

N.P.W.P.D

Kepada yth :

Kepala Mspenda

di

Simpang Ampek

**PERHATIAN :**

1. Harap diisi dalam rangka 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah paling lambat ..... dan setiap tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas dilakukan penetapan secara jabatan ( Official assesment dan dikenakan denda Peraturan Daerah

**A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

1. Data Subjek Pajak :

- Nama Perusahaan : CV. PUTRA TANGUNG SANI
- Nama Pemimpin : WALUYO
- Alamat Perusahaan : KOTA BARU LND
- Kegiatan : .....

2. Data Objek Pajak :

**NOTA PAJAK**

NO	BULAN	VOLUME (M3)	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	
1	Februari	60	3.600	216.000


**B. PERNYATAAN**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku, saya atau kuasa saya menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahu tersebut beserta lampiran - lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.

Simpang Ampek, ..... 18 - 3 - ..... 2014

Penyetor,

( WALUYO )



**UNAS**  
 18 MAR 2014